



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2005
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan baranci. penggunaan sumber daya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan dukungan, pembiayaan yang memadai untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai lagi perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Undang-undang 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685). Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah' Otonom(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
8. Penjituran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Seri D Nomor 120 Tahun 1987);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah tahun 2004 Nomor 1 Seri D:)
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta i(Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan ' Organisasi Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Lembaran daerah tahun 2004 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA Dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA
YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU**

**BAB I
KENTENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas, Lembaga Teknis dan Biro adalah Instansi teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberi pendelegasian wewenang secara teknis untuk memberikan saran teknis terhadap pemberian izin, rekomendasi dan surat keterangan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Nagara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persejutan, perkumpulan , yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tefap, dan bentuk badan lainnya.
9. Restribusi Daerah, yang ,selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin; perraohonan, rekomendasi dan surat keterangan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,

penyetorannya.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang jangka waktu lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim, kecuali ditentukan lain.
14. Tahun Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Retribusi menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat (SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan obyek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDL.B, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih kurang.dibayar.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemohon kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dan menemukan tersangkanya.
24. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

meliputi:

- a. Retribusi Izin Trayek
 - b. Retribusi Izin Bidang Perhubungan
 - c. Restribusi Izin Usaha Periklanan
 - d. Restribusi Izin perpanjangan Tanda Pabrik untuk alat ukur, takar timbang, timbang dan perlengkapannya.
 - e. Resrtibusi Izin Bidang Pelayanan Kesehatan
 - f. Restribusi Izin usaha Jasa Pariwisata
 - g. Restibusi Izin Pengganti STNK Hilang
 - h. Bidang Pemukiman dan prasarana Wilayah
 - i. Restribusi izin Bidang sosial
 - j. Restribusi Izin Bidang Perpustakaan
- (3) Jenis dan tarif Restribusi perizinan Tertentu sebagaimana tersebut dalam Lampiran peraturan Daerah ini.
- (4) Obyek dan besaran tarif Restribusi yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang termasuk dalam golongan Restribusi Perizinan Tertentu diatur dengan Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB III

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 3

Syarat -syarat pengajuan izin :

- a. Menjagukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan Pemerintah Daerah;
- b. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Menyerahkan foto copy akte perusahaan bagi perusahaan/badan hukum; dan
- d. Melengkapi persyaratan teknis lainnya sesuai bidang dan jenis perizinan tertentu.

Pasal 4

Tata cara pengajuan izin dan persyaratan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur

Pasal 5

- (1) Setelah Gubernur menerima permohonan izin yang telah dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal melewati batas waktu tersebut, Gubernur tidak memberikan jawaban maka peirmohonan izin dianggap dikabulkan.